



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 64 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 127 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat dalam pembangunan perumahan serta infrastruktur permukiman dan bangunan di bidang keciptakaryaan perlu adanya penambahan tugas pada Unit Pelaksana Teknis Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang untuk menjadi Pusat Informasi dan rujukan teknis pengembangan perumahan, infrastruktur permukiman dan bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Gubernur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Tahun 2008 Seri E);

10. Peraturan

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Tahun 2008 Seri D);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 127 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 127 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 127 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, diubah sebagai berikut:
Diantara huruf c dan huruf d ayat (3) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c1 sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan pelayanan masyarakat; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(2) Seksi

- (2) Seksi Pengujian Bahan dan Material, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penelitian, pengujian bahan bangunan, struktural bangunan perumahan dan permukiman;
 - b. melaksanakan evaluasi dan analisis hasil penelitian bahan bangunan, struktur bangunan perumahan dan permukiman;
 - c. melaksanakan penyusunan saran teknis dan rekomendasi hasil pengujian;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pengembangan dan Pelayanan Informasi, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengelolaan dokumentasi data dan pelayanan informasi perumahan dan permukiman;
 - b. melaksanakan pengelolaan sistem layanan data dan informasi termasuk pelayanan perpustakaan, pelatihan, penyuluhan, pameran, seminar, lokakarya dan pengembangan ketrampilan teknis perumahan dan permukiman;
 - c. melaksanakan pembinaan terhadap badan usaha pembangunan perumahan dan permukiman, perorangan maupun swasta yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang provinsi;
 - c1. melaksanakan fasilitasi pelayanan yang meliputi : layanan penyediaan akses, dokumentasi dan informasi teknologi pembangunan perumahan dan infrastruktur permukiman dan bangunan bidang keciptakarya, layanan konsultasi teknis, mediasi dan edukasi penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan serta layanan dukungan untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan bidang perumahan, infrastruktur permukiman dan bangunan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 9 Oktober 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 9 Oktober 2014

KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, S.H.,M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 64 SERI E.